



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/30/Kpts /WN-IU/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BANDAR IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya Peningkatan Usaha Ekonomi Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, Perlu Mengangkat Kepengurusan Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Tahun 2018 ;
 - b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pengangkatan Kepengurusan bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Tahun 2018 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Kepengurusan Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Pengurusn Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Memelihara dan Memberi Makan Ikan Setiap Hari.
 - b. Membersihkan Saluran Air yang sekiranya Dapat Menyumbat Saluran Air.
 - c. Menjaga Keamanan Ikan Larangan
 - d. Mengkoordinir Pelaksanaan Panen Ikan Larangan
 - e. Menyediakan Tempat Pelaksanaan Panen Ikan Larangan
 - f. Memantau dan Melihat Kondisi Ikan yang Terserang Penyakit
 - g. Melaporkan perkembangan Kondisi Ikan kepada Wali Nagari
 - h. Melaporkan Permasalahan Tentang Kondisi Lainnya.
- KETIGA** : Kepengurusan melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala Beban Yang Timbul Akibat dikeluarkan keputusan ini disesuaikan dengan yang tercantum di dalam Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 07 Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 10 April 2018.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
Nomor : 140/30/Kpts/WN-IU/2018
Tanggal : 10 April 2018
Tentang : KEPENGURUSAN BANDAR IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANDAR IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD ZUHRI	WALI NAGARI	PELINDUNG DAN PENASEHAT
2	MUKHLIS	KETUA LPMN	KETUA
3	ANDRI	KEPALA KAMPUNG	WAKIL KETUA
4	RAMIN SUPRIANTO,S.Pdi	KEPALA KAMPUNG	SEKRETARIS
5	INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP	BENDAHARA NAGARI	BENDAHARA
6	HENDRA SAKTI	MASYARAKAT	ANGGOTA

7	BUDI SUSANTO,A.Md	ANGGOTA BAMUS NAGARI	ANGGOTA
8	ZULFITRI	MASYARAKAT	ANGGOTA
9	LILIK BAMBANG SUSWANTO	LPMN	ANGGOTA
10	SYAHDINAL	LPMN	ANGGOTA
11	DARLIANTO	LPMN	ANGGOTA

